



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2023/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 1175054710600001 Tempat/ Tanggal Lahir Banyuwangi, 07-10-1960, Umur 62, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Dusun Meranti Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam disebut "**Pemohon**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 15 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang kemudian didaftarkan dalam register perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 48/Pdt.P/2023/MS.Sus tanggal 16 Agustus 2023 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: ANAK PEMOHON
Tempat tanggal lahir	: Aceh Singkil, 22 Juni 2006
Umur	: 17 tahun 1 bulan
Pendidikan	: SMP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat Kediaman di : Dusun Meranti Desa Bukit Alim
Kecamatan Longkib Kota
Subulussalam

Dengan calon suaminya:

Nama : **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**
Tempat tanggal lahir : Rantau Panjang, 23 Maret 1997
Umur : 26 tahun 4 bulan
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat Kediaman di : Dusun Suka Maju, Desa Rantau
Panjang Kecamatan Longkib Kota
Subulussalam

Selanjutnya disebut sebagai calon suami

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam, dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Juni tahun 2020 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya

Halaman 2 dari 20 hal. Penetapan No. 48/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Longkib Kota Subulussalam belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 1 bulan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusunan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai petani;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON) dengan seorang laki-laki yang bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 20 hal. Penetapan No. 48/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta orang tua calon suami anak Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas Pemohon, anak Pemohon beserta calon suami anak Pemohon, kemudian Hakim menasehati Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonannya dan memahami resiko perkawinan anak Pemohon yang masih di bawah umur berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon untuk segera diputuskan karena Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mengingat kedekatan hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, (umur 17 tahun 1 bulan), pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Meranti, Desa Bukit Alim, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam. Selanjutnya Hakim telah menasehati anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Pemohon yang akan menikahkan yang bersangkutan dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;

Halaman 4 dari 20 hal. Penetapan No. 48/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah pada usianya sekarang;

Bahwa di persidangan anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat ini tidak melanjutkan lagi pendidikan;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar yang bersangkutan pada bulan Agustus tahun 2022 yang lalu;
- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sejak bulan Juni tahun 2020 yang lalu;
- Benar yang bersangkutan dan calon suami sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Benar yang bersangkutan memilih untuk menikah dari pada untuk melanjutkan pendidikan dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa yang bersangkutan sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa yang bersangkutan sudah bisa bekerja sebagai ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa, benar orang tua dari yang bersangkutan beserta orang tua calon suami sudah saling mengenal dan kedua pihak keluarga sudah saling merestui;
- Bahwa, antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun Undang-Undang kecuali batas usia pernikahan yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 5 dari 20 hal. Penetapan No. 48/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 26 tahun 4 bulan, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Suka Maju, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Longkib Kota Subulussalam. Selanjutnya Hakim telah menasehati calon suami anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Pemohon yang akan menikahkan anak Pemohon dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa calon suami anak Pemohon telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah;

Bahwa di persidangan calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat ini sudah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar yang bersangkutan dan keluarganya sudah melamar anak Pemohon pada bulan Agustus tahun 2022 yang lalu;
- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon sejak bulan Juni tahun 2020 yang lalu;

Halaman 6 dari 20 hal. Penetapan No. 48/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar yang bersangkutan dan anak Pemohon sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa yang bersangkutan sudah bekerja sebagai petani, sehingga yang bersangkutan memiliki penghasilan setiap bulannya;
- Benar orang tua dari yang bersangkutan beserta orang tua anak Pemohon sudah saling mengenal dan kedua pihak keluarga sudah saling merestui;
- Bahwa antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun Undang-Undang kecuali batas usia pernikahan yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama CALON BESAN PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Suka Maju, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam dan CALON BESAN PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Suka Maju, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam. Selanjutnya Hakim telah menasehati orang tua calon suami anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Pemohon yang akan menikahkan anak Pemohon dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap mendukung pernikahan anak Pemohon dengan anak yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 20 hal. Penetapan No. 48/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Benar keduanya menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar pihak keluarga yang bersangkutan sudah melamar anak Pemohon pada bulan Agustus tahun 2022 yang lalu;
- Benar anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan sejak bulan Juni tahun 2020 yang lalu;
- Benar anak Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON bekerja sebagai petani sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa dan biasa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Benar yang bersangkutan beserta Pemohon sudah saling mengenal dan kami sudah saling merestui;
- Bahwa antara anak Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun Undang-Undang kecuali batas usia pernikahan yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 1175054710600001 tanggal 19-05-2020, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut

Halaman 8 dari 20 hal. Penetapan No. 48/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;

2. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Modo (suami Pemohon) dengan Nomor 472.12/147/75.300.5.06/2023 tanggal 14-08-2023, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pariyah dengan Nomor 1175050805200002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 8 Mei 2020, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon dengan NIK 1175056206060001 tanggal 26-06-2023, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eva Widyanti dengan Nomor 1170CLD0401200816400 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussaalam tanggal 5 Januari 2008, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Ijazah SDN SP. V Bukit Alim atas nama Eva Widyanti dengan Nomor DN-Dd/061048201 yang dikeluarkan Kepala Sekolah SDN SP.V Bukit Alim, tanggal 4 Juni 2018, fotokopi tersebut telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.6;

7. Asli Surat Pemberitahuan tentang Penolakan Perkawinan Model N7 atas nama Eva Widyanti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam Nomor B-086/KUA.01.23.05/PW.00.01/08/2023, lalu diberi tanda bukti P.7;

8. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Longkib, Nomor 441/570/PKM LKB/2023, tertanggal 16 Agustus 2023 lalu diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mardi Suprianto (calon suami anak Pemohon) dengan NIK 1175052803970001 tanggal 18-12-2017, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.9;

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lae Pinang, Kecamatan Singkohor memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Menantu Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Pemohon yaitu CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan saksi juga kenal dengan orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mengajukan

Halaman 10 dari 20 hal. Penetapan No. 48/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama Eva Widyanti masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan;

- Bahwa saksi kenal juga dengan anak Pemohon yang bernama Eva Widyanti;

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon yang bernama Eva Widyanti hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut masih berumur kurang lebih 17 tahun dan tidak melanjutkan pendidikan lagi;

- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, permohonan Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Longkib dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur;

- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya sekitar bulan Agustus 2022 yang lalu;

- Bahwa menurut cerita Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal lama sejak bulan Juni tahun 2020 yang lalu dan sudah siap untuk menikah;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sepersusuan yang menghalangi perkawinan;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani, sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon (Eva Widyanti) masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain selain calon

Halaman 11 dari 20 hal. Penetapan No. 48/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) juga belum terikat perkawinan dengan wanita lain;

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Suka Damai, Desa Bukit Alim, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Pemohon yaitu CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan saksi juga kenal dengan orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama Eva Widyanti masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi kenal juga dengan anak Pemohon yang bernama Eva Widyanti;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon yang bernama Eva Widyanti hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, dan tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, permohonan Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Longkib dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya sejak bulan Agustus tahun 2022 yang lalu;

Halaman 12 dari 20 hal. Penetapan No. 48/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal sejak bulan Juni tahun 2020 yang lalu dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sepersusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani, sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon (Eva Widyanti) masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain selain calon suami anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) juga belum terikat perkawinan dengan wanita lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 13 dari 20 hal. Penetapan No. 48/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P.1) yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya agar bersabar untuk menikahkan anaknya sampai umurnya memenuhi syarat, juga memahami mengenai resiko perkawinan yang di bawah umur sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari calon istri yang bernama ANAK PEMOHON yang akan dinikahi oleh calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil dispensasi kawin Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Juni tahun 2020 yang lalu dan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun demikian, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Halaman 14 dari 20 hal. Penetapan No. 48/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Longkib Kota Subulussalam belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri / ibu rumah tangga sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi suami / kepala keluarga yang dengan bekerja sebagai petani, sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anak perempuannya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Longkib Kota Subulussalam karena ANAK PEMOHON masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 15 dari 20 hal. Penetapan No. 48/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan anak Pemohon yang masih di bawah umur, calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.9), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang aslinya merupakan akta otentik atas nama Pemohon dan anak Pemohon yang merupakan bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, karenanya secara materiil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SMPN 1 Longkib atas nama Eva Widyanti yang merupakan bukti bahwa benar ANAK PEMOHON merupakan anak kandung dari Pemohon dan pendidikan terakhir anak tersebut adalah SD, karenanya secara materiil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti P.7 berupa Asli Surat Pemberitahuan tentang Penolakan Perkawinan yang merupakan bukti bahwa Eva Widyanti masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena tidak memenuhi syarat umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti P.8 berupa Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin yang merupakan bukti bahwa Mardi Suprianto dan Eva Widyanti telah dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Longkib;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah fotokopi fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang merupakan bukti bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK

Halaman 16 dari 20 hal. Penetapan No. 48/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON adalah lahir pada tanggal 23 Maret 1997 (berumur 26 tahun 4 bulan);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini, dan isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan 2 (dua) Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 8, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti surat dan saksi-saksi Pemohon terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari calon istri yang bernama Eva Widyanti yang akan dinikahi oleh calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Halaman 17 dari 20 hal. Penetapan No. 48/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah pula dilakukan pelamaran oleh keluarga CALON SUAMI ANAK PEMOHON terhadap anak Pemohon pada bulan Agustus tahun 2022 yang lalu;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Eva Widyanti dengan calon suaminya sesegera mungkin setelah permohonan ini dikabulkan;
4. Bahwa Eva Widyanti mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
5. Bahwa rencana perkawinan tersebut atas keinginan dari Eva Widyanti dan calon suaminya, tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun;
6. Bahwa Eva Widyanti dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah saling mengenal sejak bulan Juni tahun 2020 yang lalu dan saling mencintai;
7. Bahwa Eva Widyanti berstatus perawan sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON berstatus jejaka;
8. Bahwa pernikahan Eva Widyanti dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Longkib Kota Subulussalam karena calon mempelai wanita masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan;
9. Bahwa Eva Widyanti saat ini tidak melanjutkan pendidikan lagi dan ikut membantu orang tua dalam pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
10. Bahwa antara Eva Widyanti dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah atau saudara sepersusuan serta tidak ada hubungan semenda yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa anak Pemohon masih dikategorikan di bawah umur;

Halaman 18 dari 20 hal. Penetapan No. 48/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Longkib Kota Subulussalam;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah siap secara lahir dan batin untuk berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun atas rencana perkawinan tersebut, murni atas keinginan anak Pemohon sendiri;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tidak melanjutkan pendidikan lagi dan memilih untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkecuali Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu mengenai perubahan batas usia perkawinan seorang wanita mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan / madharatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya karena hubungan keduanya sudah terlalu dekat, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab Al Bayan halaman 38 yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Eva Widyanti, umur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 26 (dua puluh enam) tahun 4 (empat) bulan dapat dikabulkan;

Halaman 19 dari 20 hal. Penetapan No. 48/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-Undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1445 *Hijriyah* oleh saya **Junaedi, S.H.I.**, sebagai Hakim, dan penetapan tersebut diucapkan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Hidayatullah, S.H.I.**, sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon;

Panitera,

Hakim,

Hidayatullah, S.H.I.

Junaedi, S.H.I.

Rincian Biaya

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	: -	
Biaya PNBK Panggilan	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Halaman 20 dari 20 hal. Penetapan No. 48/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 135.000,00

Halaman 21 dari 20 hal. Penetapan No. 48/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)